



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2019




TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA GORONTALO




WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah dalam hal kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM), sangat mempengaruhi terhadap meningkatnya biaya operasional pada Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu mengadakan penyesuaian tarif air minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA GORONTALO




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

atau organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.




5. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah yang bergerak di Bidang Pelayanan Air Minum.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.
8. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Standar Kebutuhan Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/ bulan atau 60 liter/orang/hari.
10. Biaya usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengelolaan air, biaya transmisi, dan distribusi biaya kemitraan biaya umum dan administrasi.
11. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
12. Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum adalah setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum yang bersangkutan.
13. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan Biaya Dasar.
14. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
15. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan subsidi silang.
16. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi pemerintah Kota Gorontalo dalam menetapkan besaran tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota Gorontalo ini sebagai berikut :

- a. dasar kebijakan penetapan tarif;
- b. blok konsumsi dan kelompok pelanggan;
- c. perhitungan dan proyeksi biaya usaha dan biaya dasar;
- d. pendapatan dan tarif;
- e. mekanisme dan prosedur penetapan tarif; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF




Pasal 4

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 5

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif di capai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 6

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 7




- (1) Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum, Tarif Rata-rata harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan ratio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 8

- (1) Efisiensi pemakaian air minum dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan Blok Konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 9

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum dengan cara :
 - a. Menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. Menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasar perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB IV

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 11

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum Perusahaan Daerah Air Minum meliputi :
 - a. Blok I (Pemakaian 0 – 10 m³);
 - b. Blok II (Pemakaian 11 – 20 m³); dan
 - c. Blok III (Pemakaian > 21 m³).
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.
- (4) Blok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.

Pasal 12

- (1) Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I
 - b. Kelompok II
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 13




Perusahaan Daerah Air Minum dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

BAB V

PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR

Pasal 14

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum yang meliputi:
 - a. biaya sumber air;
 - b. biaya pengelolaan air;
 - c. biaya transmisi dan distribusi;
 - d. biaya kemitraan;
 - e. biaya umum dan administrasi; dan

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

f. biaya keuangan dalam periode satu tahun.




- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar presentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 15

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rupiah/m³ atau Rupiah/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar presentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

Pasal 16

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif baru harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* dan *auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut :
 - a. komponen-komponen biaya sumber air;
 - b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			




- d. komponen-komponen biaya kemitraan;
- e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
- f. komponen-komponen biaya keuangan;
- g. komponen-komponen aktiva produktif;
- h. tingkat inflasi;
- i. volume air terproduksi;
- j. volume kehilangan air standar;
- k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
- l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
- m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
- n. blok konsumsi;
- o. kelompok pelanggan;
- p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
- q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
- r. tingkat konsumsi;
- s. tarif yang berlaku;
- t. komponen-komponen pendapatan penjualan air;
- u. komponen-komponen pendapatan non air;
- v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;
- w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
- y. upah minimum provinsi.

BAB VI
PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 17

(1) Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari :




- a. pendapatan penjualan air;
- b. pendapatan non air;
- c. pendapatan kemitraan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abonemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - g. pendapatan penggantian meter rusak;
 - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pendapatan royalti;
 - b. pembagian pendapatan dan kemitraan;
 - c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
 - d. bagi hasil kerjasama.
- (5) Ketentuan denda dan sanksi yang dilakukan oleh pelanggan air minum, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termaksud biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Perusahaan Daerah Air Minum wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai.
- (5) Perusahaan Daerah Air Minum dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 19




- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibandingkan biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan pelanggan.

Pasal 20

Perusahaan Daerah Air Minum menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 21

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang; dan
 - d. menghitung tarif penuh.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antara kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.
- (4) Perhitungan pemakaian air minimal untuk Kelompok II, III, IV sebesar 10 m³
- (5) Penetapan Pendapatan dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII




MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 22

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan atas proposionalitas kepentingan :
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan didalam rencana jangka panjang (*corporate plan*) Perusahaan Daerah Air Minum yang bersangkutan.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham Perusahaan Daerah Air Minum dalam memperoleh hasil atas pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 23




- (1) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan/Badan Pengawas.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi Perusahaan Daerah Air Minum dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
- dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada pelanggan yang kurang mampu; dan
 - kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Kepala Daerah.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dewan/Badan Pengawas.
- (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan/Badan Pengawas, Kepala Daerah membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
- (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Pasal 24

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
- nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - beban bunga pinjaman; dan/atau

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.

- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan/Badan pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum paling lambat 2 (dua) tahun sekali, direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 26




- (1) Dalam hal Kepala daerah menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi dan telah disetujui Badan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel mengakibatkan tarif rata-rata berada dibawah biaya dasar, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum pada umumnya dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) serta rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Air Minum dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (3) Pedoman penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penetapan tarif.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 September 2019
WALIKOTA GORONTALO,






MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 11

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO




NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH

AIR MINUM KOTA GORONTALO

No	URAIAN	JUMLAH			
		Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV dst
1	<ul style="list-style-type: none"> Keterangan membayar sesuai tanggal yang ditentukan dikenakan denda (Per Rekening) Lewat batas waktu yang ditentukan sambungan akan disegel Tindakan Pencabutan dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah penyegelan 	Rp 7.500	Rp 8.000	Rp 8.500	Rp 9.000
NO	URAIAN	JUMLAH			
2	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan kembali karena disegel penutupan (segel) Pencabutan/penyambungan kembali dihitung sesuai pemasangan baru ditambah rekening tertunggak 	Rp 60.000			
3	<ul style="list-style-type: none"> Pengambilan Air sebelum meter atau menggunakan air dari meter yang sengaja dirusak Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Memutuskan Segel Meter 	<p>Mengikuti Harga Pasar, sesuai dengan Klasifikasi Pelanggan yang berlaku</p> <p>Ditambah 5 Kali Rekening sebelum (Rekening Tertinggi)</p> <p>Rp 60.000</p>			
4	<ul style="list-style-type: none"> Meter Air, Pipa Dinas/Pipa Persil Pindah, dilakukan oleh Pelanggan tanpa seizin PDAM Pindah Instalasi sesuai Permohonan 	<p>Rp 250.000 ditambah biaya pemindahan kembali, bahan dan upaya kerja</p> <p>Rp 100.000</p>			
5	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Jaringan tanpa seizin PDAM 	Dikenakan Biaya Pemasangan Sambungan Baru			
6	<ul style="list-style-type: none"> Mengalirkan air ke persil/ pekarangan orang lain tanpa seizin PDAM (Peralatan Pipa atau Selang Air) 	<p>Dikenakan Biaya Pemasangan Sambungan Baru</p> <p>Pipa/Selang disita menjadi milik PDAM Kota Gorontalo</p>			
7	Biaya Balik Nama (BBN)	Rp 250.000			
8	Pemindahan Meter Air	Rp 250.000			

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9	Penyaluran Air melalui Mobil Tangki dalam kota, kecuali di pelabuhan diluar kota	Rp 165.000/Tangki dihitung sendiri sesuai Jarak Pelayanan <i>Kelebihan Jarak diatur berdasarkan Peraturan Direktur</i>
---	--	---

WALIKOTA GORONTALO 


MARTEN A. TAHA

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
